



PUTUSAN

Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir di -, agama Islam, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik 085358203382/ disponsel645@gmail.com, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang sebagai **Pembanding** melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir di -, agama -, pendidikan -, pekerjaan -, tempat kediaman di -, Sumatera Barat, dengan domisili elektronik 082289474136/asneltiyajha@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat**, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Slk, tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Basril Bahar bin Baharuddin) terhadap Penggugat (Asnelti binti Djaurin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima rupiah);

Bahwa terhadap putusan dimaksud Tergugat selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik yang

Hlm.1 dari 7 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui Panitera Pengadilan Agama Solok pada tanggal 28 Oktober 2024 dan telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding (Tergugat) tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Solok yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Slk yang telah diputus pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 dan dengan mengambil alih untuk mengadili sendiri, kemudian berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding / Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Slk Tanggal 16 Oktober 2024

MENGADILI SENDIRI

- Menolak Permohonan Penggugat/Terbanding setidak tidaknya menyatakan tidak dapat di terima (*Niet Onvakelijke*)

Bahwa terhadap putusan tersebut Terbanding telah menyampailan kontra memori banding pada tanggal 3 November 2024 pada pokoknya Terbanding (Penggugat) tetap dengan bantahan Terbanding, selanjutnya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama dalam memeriksa perkara *a quo* pada tingkat banding berkenan memberikan putusannya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding dari pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 287/PDT.G/2024/PA.Slk, tanggal 16 Oktober 2024;
3. Membebaskan semua biaya perkara kepada Pembanding;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara

elektronik untuk melakukan *inzage* pada tanggal 7 November 2024;

Bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Panitera Pengadilan Agama Solok tanggal 12 November 2024 berkas perkara *a quo* telah diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP);

Hlm.2 dari 7 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding Pembanding telah terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tinggi Agama Padang dengan Register Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg, tanggal 12 November 2024 dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Solok. Untuk selanjutnya Majelis Hakim yang ditunjuk akan memeriksa ulang dan mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 28 Oktober 2024, pada saat putusan dibacakan tanggal 16 Oktober 2024 Penggugat dan Tergugat hadir secara elektronik, dengan demikian permohonan banding yang diajukan Pembanding masih dalam tenggat masa banding, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 199 ayat (1) *R.Bg.* dan telah ditujukan ke Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai yang berwenang mengadili perkara ini pada tingkat banding menurut ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding adalah sebagai Tergugat dalam perkara tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dilakukan secara elektronik oleh karena itu berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan

Hlm.3 dari 7 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 hari kerja, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Padang sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 16 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiulakhir 1446 Hijriah beserta berkas perkara yang dimintakan pemeriksaan ulang dalam tingkat banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Solok yang untuk selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Faizul Husni, S.Psi. dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 11 September 2024, upaya mediasi berhasil sebagian, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik telah terpenuhi, sehingga proses pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, berita acara sidang, bukti dan Salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 16 Oktober 2024, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa proses pemeriksaan perkara telah dilakukan

Hlm.4 dari 7 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan benar, telah dilakukan proses mediasi, jawab menjawab, pembuktian hingga kesimpulan telah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku, maka sepanjang proses pemeriksaan perkara Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan diambil alih menjadi dasar untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permasalahan pokok dalam perkara *a quo* adalah Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan status antara janda dengan duda, dalam membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2020 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, puncaknya terjadi pada bulan Februari tahun 2024 dengan penyebab yang berbeda, upaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat sudah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa disamping telah adanya upaya damai dalam proses persidangan, Pembanding (Tergugat) dalam memori bandingnya pada pokoknya mendalilkan Putusan Pengadilan Agama Solok telah keliru dan atau tidak melaksanakan Kompilasi Hukum Islam dan juga tidak memberikan rasa keadilan dan kepatutan sebagaimana dalam Pedoman Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berlaku, terhadap keberatan yang disampaikan Pembanding tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa perkawinan Pembanding (Tergugat) dengan Terbanding (Penggugat) dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2020 dengan status antara duda dengan janda (bukan perkawinan pertama);
- Bahwa interval waktu masa perkawinan Pembanding (Tergugat) dengan Terbanding (Penggugat) yang rukun dari 24 Februari 2020 sampai bulan Agustus 2020, setelah itu sudah mulai ada perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah dua kali (bulan Oktober 2021 dan bulan Februari 2024);
- Bahwa Pembanding tidak membantah tentang adanya perselisihan dan

Hlm.5 dari 7 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran antara Pembanding dengan Terbanding sebagaimana keterangan 3 (tiga) orang saksi yang diajukan Tergugat (Syafrion bin Bahar, M. Isra bin Muktar dan Harmayodi bin Bukhari);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas maka apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara **a quo** dinilai sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang berpendapat putusan Pengadilan Agama Solok harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 *Junctis* Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya serta hukum Islam yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Solok Nomor 287/Pdt.G/2024/PA.Slk. tanggal 16 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Padang pada hari Selasa tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 *Jumadil Awal* 1446 *Hijriah* oleh

Hlm.6 dari 7 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami **Drs. Bahrul Amzah, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Salwi, S.H.**, dan **Drs. Asfawi, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Awal 1446 *Hijriah* oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan **Misharni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.-

Ketua Majelis

Drs. H. Bahrul Amzah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Salwi, S.H.,

Drs. Asfawi, M.H.,

Panitera Pengganti,

Misharni, S.H.

Rincian Biaya:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
JUMLAH	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Hlm.7 dari 7 hlm. Putusan Nomor 65/Pdt.G/2024/PTA.Pdg